



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019-2024**

KABUPATEN MAGELANG

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd

NIP. : 19700331 199702 1 002

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/821/02/kEP/22/2020 tanggal 7 Januari 2020 bertugas untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Mungkid

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 27 Oktober 2021

KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG



AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd
Pegibawa Tk. I
NIP. 19700331 199702 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam tataran regulasi khusus tatakelola urusan pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Urusan kebudayaan diatur dalam Pasal 32 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Jabaran atas amanat pemajuan kebudayaan Sebagai landasan normatif urusan kebudayaan telah diterbitkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan normatif bagi Pemerintah dan Daerah dalam melaksanakan "pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan". Dengan demikian dipahami bahwa titik temu pengelolaan urusan pendidikan dan kebudayaan berada pada pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan kepada rakyat tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bakat, minat dan potensi diri secara utuh. Sehingga layanan pendidikan tidak hanya bertumpu kepada domain akademis semata tetapi juga mencakup aspek nilai, etika, estetika dan norma budaya yang terurai dalam kebhinekaan sebagai pondasi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.

Selain pandemi Covid-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat global dan regional, termasuk Kabupaten Magelang, dinamika regulasi nasional yang ditetapkan paska penetapan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 pada 26 Juli 2019 lalu, peraturan-peraturan yang bersifat mandatori berpengaruh juga pada kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Magelang. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-

Pemalang. Regulasi lain adalah regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional. Proses perubahan RPJMD dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJMD menjadi pedoman perangkat daerah dalam melakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan dijabarkan lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang tahun 2022, 2023 dan 2024.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Magelang, maka untuk mensinergikan pembangunan pendidikan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyusun Perubahan Renstra mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang 2019 – 2024, yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang setiap tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagai salah satu bentuk upaya implementasi Visi – Misi Pembangunan Kabupaten Magelang, terutama Misi ke 1 tentang Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia dan Kehidupan Beragama. Agar pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang dapat bersinergi dengan penyelenggaraan

pembangunan pendidikan nasional, maka penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun penetapan kegiatan dalam Rencana Strategis terutama didasarkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540).
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan jangka menengah Kabupaten Magelang dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Magelang.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai 2022 sampai 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- 2.4. Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

- a. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Gambar 2.1
 Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan

bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sementara Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.
- g. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- h. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- i. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.
- j. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- m. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- o. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- p. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbag Program
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Keluargasi
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Dasar
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Menengah Pertama
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama
- e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 2. Seksi Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 3. Seksi Kesejahteraan dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
- f. Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 2. Seksi Warisan, Sejarah, Kepercayaan dan Tradisi
 - 3. Seksi Kesenian dan Perfilman

Rincian Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- 5) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 9) Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.
- 10) Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 11) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 12) Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 14) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- 16) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan keluarga, kelembagaan dan sarana prasarana, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan keluarga, kelembagaan dan sarana prasarana.
- 4) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 7) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 8) Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 9) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 10) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 11) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 13) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah

Dasar yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pembinaan Sekolah Dasar.
- 4) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
- 6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar.
- 7) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar.
- 8) Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
- 9) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.
- 10) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pembinaan Sekolah Dasar.
- 11) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pembinaan Sekolah Dasar.
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pembinaan Sekolah Dasar.

- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 4) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama.
- 7) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama.
- 8) Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 9) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.

- 10) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 11) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan Karier guru dan tenaga kependidikan.

- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 7) Mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan administrasi umum dan keuangan bidang guru dan tenaga kependidikan.
- 8) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 9) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 10) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan cagar budaya, permuseuman, warisan, sejarah, kepercayaan, tradisi, kesenian, perfilman, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kebudayaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan warisan sejarah, kepercayaan, pelestarian tradisi, bahasa serta pembinaan kesenian dan perfilman.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan warisan

sejarah, kepercayaan, pelestarian tradisi, bahasa serta pembinaan kesenian

- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan sejarah lokal kabupaten.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penertiban izin membawa cagar budaya keluar kabupaten.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan museum kabupaten.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi di bidang kebudayaan.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kebudayaan.
- 14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang kebudayaan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebudayaan.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kebudayaan.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.1. Potensi SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada awal tahun 2021, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariasi. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak : 137 orang,

yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMP hingga sarjana strata-2. Dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang terdapat 25 jabatan struktural baik eselon II, III maupun eselon IV. Secara rinci sebagaimana pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1

SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Kelompok Jabatan

NO	Jabatan		Eselon	Kondisi Riil	Formasi
1	2		3	4	5
1	Struktural	Kepala Dinas	II.A	1	1
		Sekretaris	III.A	1	1
		Kepala Bidang	III.B	4	5
		Kepala Sub Bagian	IV.A	3	3
		Kasi	IV.A	10	15
2	Jabatan Fungsional	Pengawas SMP	-	4	8
	Fungsional Umum/ Tertentu	Fungsional Tertentu		10	17
		Staf	-	104	106
Jumlah				137	156

Sumber : SubBag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.1 personil atau pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebanyak 137 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 19 orang pejabat struktural dan 4 orang Jabatan Fungsional (Pengawas SMP) dan 114 orang pejabat fungsional umum/fungsional tertentu. Dilihat dari jenjang pendidikannya, SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mayoritas merupakan lulusan S1 dan S2. Secara lebih rinci sebagaimana pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Jenjang Pendidikan SDM Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1.	Pasca sarjana (S.2)	19	13,87

2.	Sarjana (S.1)	56	40,88
3.	Diploma 3/Akademi	12	8,76
4.	SLTA	46	33,58
5.	SLTP	4	2,92
6.	SD		
JUMLAH		137	100

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Sedangkan SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak

52,54% dan golongan II sebanyak 36,44%. Secara lebih rinci sebagaimana pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	19	13,87
2.	Golongan III	84	61,31
3.	Golongan II	30	21,90
4.	Golongan I	4	2,92
JUMLAH		137	100

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Sementara itu jika ditinjau dari sisi Gender, maka SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang terdapat 67 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 12 pejabat struktural dan 55 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 70 orang yang terdiri dari 7 pejabat struktural dan 63 jabatan fungsional umum. Komposisi tersebut tersaji pada

Table berikut ini :

Tabel 2.4
SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Pejabat Struktural	12	7

2.	Jabatan Fungsional Umum/ Tertentu	55	63
JUMLAH		67	70

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja SDM pada Disdikbud Kabupaten Magelang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana pada Disdikbud Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	2	Gedung
2	Kendaraan Bermotor Roda 4	7	Unit
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	92	Unit
4	Meja	347	Unit
5	Kursi / Kursi Sice	676	Unit
6	Filling Cabinet	18	Unit
7	Lemari / Lemari Arsip	67	Unit
8	Rak Arsip	56	Unit
9	Brankas	2	Unit
10	Komputer	55	Unit
11	Pemadam Kebakaran	12	Unit
12	Televisi	10	Unit
13	Mesin Tik	3	Unit
14	Trolley Dorong	2	Unit
15	Telepon/ fax	2	Unit
16	Dispenser	12	Unit
17	Cermin besar	2	Buah
18	Jam Dinding	10	Buah
19	Kipas Angin	12	Unit
20	Vacum Cleaner	4	Buah
21	Laptop	57	Unit
22	Mesin Hitung/Kalkulator	5	Unit
23	Scanner	4	Unit
24	Mesin Potong Rumput	1	Unit
25	Sound System Portable	6	Unit
26	LCD Proyektor	14	Unit
27	Papan White Board		Buah
28	Printer/Printonix	62	Unit
29	UPS	3	Unit

30	Wireless	6	Unit
31	Kamera digital	2	Unit
32	Video Camera	1	Unit
33	Kulkas	4	Unit
34	AC	30	Unit
35	Megaphone	2	Unit
36	AC Portable	5	Unit
37	Speaker Internal	30	Unit
38	Papan Pengumuman	7	Unit
39	Amplifier	6	Unit
40	CCTV	10	Unit

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

a. Angka Partisipasi Kasar

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Perkembangan APK Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar PAUD	60,27	62,64	64,79	62,73	64,84
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	103,69	105,87	106,76	105,30	99,38
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	82,40	88,38	91,67	91,60	92,18
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	82,12	85,63	87,74	87,64	81,63

Sumber: Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

APK jenjang SD tahun 2016-2019 telah mencapai 100%, bahkan melampaui. Namun untuk jenjang SMP sederajat APK belum mencapai 100%. Besaran APK tidak sampai 100 menunjukkan masih ada anak yang seharusnya sekolah ternyata tidak sekolah. Hal ini secara umum menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai ideal APM adalah 100%. Adapun capaian APM di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.7

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	89,70	92,66	94,78	98,97	90,05
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	62,78	67,76	71,48	78,02	69,14
Angka Partisipasi Murni	76,24	80,21	88,18	81,42	79,60

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

APM jenjang SD dan SMP di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019, dan belum mencapai angka 100%, serta untuk jenjang SMP masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Magelang belum optimal.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka ideal APS adalah 100%.

APS Kabupaten Magelang pada kelompok umur 13-15 tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan APS pada kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat. APS Pada kelompok umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun menunjukkan trend yang fluktuatif, namun masih dibawah 100%, sehingga masih perlu ditingkatkan. APS Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2021

Gambar 2.1

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Apabila dibandingkan dengan APS tingkat provinsi dan nasional, APS Kabupaten Magelang kelompok usia 7-12 tahun pada tahun 2020 lebih tinggi dari APS nasional dan lebih rendah dari APS Provinsi. Untuk kelompok usia 13-15 tahun APS Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada APS Provinsi dan APS Nasional. Dan untuk kelompok umur 16-18 tahun APS Kabupaten Magelang lebih rendah dari APS Provinsi dan Nasional. Berarti secara umum penduduk Kabupaten Magelang yang mengakses Pendidikan Menengah Atas (SMA sederajat) lebih rendah dari Provinsi dan Nasional.

Tabel 2.8

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2016-2020

No	Tahun	7-12 TAHUN			13-15 TAHUN			16-18 TAHUN		
		Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas
1	2016	98,18	99,58	98,98	95,65	95,41	94,79	67,24	67,95	70,68
2	2017	98,94	99,62	99,08	96,45	95,48	94,98	70,36	68,48	71,20
3	2018	99,81	99,76	99,11	96,78	95,48	95,23	68,05	69,02	71,82
4	2019	99,91	99,76	99,17	97,41	96,11	95,43	68,36	69,65	71,92
5	2020	99,85	99,99	99,21	97,47	96,70	95,52	68,67	74,15	71,44

Sumber: BPS Pusat dan BPS Kabupaten Magelang, 2021

Jenjang pendidikan Dasar yang terdiri dari SD sederajat dan SMP sederajat menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, sedangkan jenjang SMA sederajat menjadi kewenangan Provinsi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka rata-rata APS (SD sederajat

dan SMP sederajat) di Kabupaten Magelang menjadi indikator kinerja urusan pendidikan.

APS ini juga menjadi indikator dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan. APS sangat berkaitan dengan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT), pada tahun 2020 jumlah ATS di Kabupaten Magelang usia 7-12 tahun sebanyak 2.703 anak, ATS usia 13-15 tahun sebanyak 5.695 dan ATS usia 16-18 tahun sebanyak 16.183 anak. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Magelang. Program yang dilaksanakan untuk menangani ATS ini antara lain adalah dengan Pengembalian ATS ke sekolah (Non Formal).

d. Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Magelang selama tahun 2016 sampai 2019 berada pada kondisi yang baik, hampir mendekati 100%. Capaian terbaik angka kelulusan SD/MI/Paket A diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Data angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100,00	99,99	100,00	99,99	100*
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99,98	99,77	99,91	99,79	100*

Sumber Data : *Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021*

Berdasarkan data tahun 2020, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sebesar 100 %. Angka ini diperoleh karena pada tahun 2020 tidak diselenggarakan Ujian Nasional karena adanya pandemic *Covid-19*, dan semua peserta didik dinyatakan lulus, sehingga angka kelulusan menjadi 100%.

e. Rerata Nilai Ujian Nasional

Rerata nilai ujian nasional SD/MI/Paket A di Kabupaten Magelang selama tahun 2016 sampai 2019 cenderung menurun. Berbeda dengan rerata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B yang cenderung naik walaupun angka kenaikannya belum signifikan. Tren untuk rerata nilai UN SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Penurunan nilai rata-rata tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi penurunan

kualitas pada lulusan peserta didik. Data rerata nilai ujian nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rerata Nilai UN SD/MI/ Paket A	7,03	7,59	7,42	7,60	NA
Rerata Nilai UN SMP/MTs/Paket B	5,86	5,78	5,79	5,80	NA
Rerata Nilai UN SMA/ SMK/MA	6,45	6,69	6,61	6,70	NA

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

Pada tahun 2020 sistem pembelajaran berubah karena adanya pandemi Covid-19, dan Ujian Nasional ditiadakan, sehingga pada tahun 2020 ini tidak ada data untuk nilai Ujian Nasional.

f. Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai $85 < \text{nilai} \leq 100$; B (Baik) dengan nilai $70 < \text{nilai} \leq 85$ dan C (Cukup) dengan nilai $56 \leq \text{nilai} \leq 70$. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.11
Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase SD berakreditasi minimal B.	Persen	98,18	98,68	99,34	99,35	99,17
2	Persentase SMP berakreditasi minimal B.	Persen	88,19	86,82	88,37	88,38	87,02
3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	93,19	92,75	93,86	93,87	93,10

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

Persentase SD berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 sebesar 98,18%, naik menjadi 99,35% pada tahun 2019, dan turun menjadi 99,17 pada tahun 2020. Persentase SMP

berakreditasi minimal B sebesar 88,19% pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 87,02 % pada tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan mulai tahun 2019 ada perubahan dalam penilaian, dimana *grade* penilaian awal dengan nilai 86-100 kriterianya A, sejak tahun 2019 gradenya naik yaitu nilai 91-100 kriterianya A. Walaupun belum mencapai 100%, persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sudah cukup baik.

g. Kompetensi Pendidik

Mutu tenaga pendidik saat ini tercermin dari kompetensi guru meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan guru yang bersertifikat pendidik, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.12

Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Guru memenuhi kualifikasi S1/DIV						
1.1	Guru SD/MI	%	79,66	83,75	86,10	93,63	95,61
1.2	Guru SMP/MTs	%	87,97	90,48	96,77	96,77	96,98
2.	Guru bersertifikasi						
2.1.	Guru SD/MI	%	82,00	84,21	86,27	86,27	87,64
2.2.	Guru SMP/MTs	%	91,00	93,36	93,21	93,21	95,57

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

Guru SD/MI yang bersertifikasi tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 82,00%, tahun 2017 sebanyak 84,21%, tahun 2018 dan 2019 sebesar 86,27% dan tahun 2020 sebesar 87,64%. Sementara untuk guru SMP/MTs, guru yang bersertifikasi bersifat fluktuatif, terjadi penurunan pada tahun 2018 karena adanya guru bersertifikasi yang pensiun sementara guru baru yang menggantikan tidak bisa langsung bersertifikasi, dan naik lagi pada tahun 2020.

Tahun 2016 guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi SI/DIV sebanyak 79,66%, dan tahun 2020 meningkat menjadi 95,61%. Berarti masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi DIV/S1 sebesar 4,39 % pada tahun 2020. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV sebesar 96,98%, masih ada 3,02% yang belum berkualifikasi S1/DIV. Selain masih adanya guru yang belum berkualifikasi S1/DIV, pada tahun 2018 masih terdapat permasalahan terhadap banyaknya guru SD/MI non PNS (33%), yang pengangkatannya tanpa seleksi yang terstandar dan belum dipayungi regulasi yang jelas. Hal tersebut sebagai akibat tidak

seimbang guru PNS SD/MI yang pensiun dengan guru PNS SD/MI yang direkrut pemerintah. Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki kualifikasi SI/DIV mengalami peningkatan.

Kualifikasi pendidikan guru dan kompetensi guru yang tercermin dari sertifikasi guru merupakan salah satu komponen penentu mutu pendidikan. Walaupun menunjukkan tren naik setiap tahun, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV dan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi masih perlu ditingkatkan.

Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pada generasi muda. Salah satu langkah agar bonus demografi menjadi berkah bagi negara yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase pengangguran terbuka masih tergolong besar. Jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh, lulusan SD, SMP, SMA, SMK, menyumbang banyak angka pengangguran terbuka. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bonus demografi dilakukan pemerataan pendidikan yang meluas dan berkeadilan. Pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga pendidik merupakan strategi persiapan guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030.

- h. Pencapaian pembangunan seni budaya dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi, serta jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2016- 2020) bersifat fluktuatif, namun menunjukkan kenaikan dari tahun 2017 ke 2019. Pada tahun 2020 tidak ada kegiatan, dikarenakan adanya pemberlakuan aturan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan pengalihan alokasi anggaran untuk penanganan *covid-19*.

Tabel 2.13

Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	81	38	126	167	0
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	25	25	25	25	0

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diinventarisasi	698	922	949	949	1019
4.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10	10	10	10	0

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2021

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Pada tahun 2020, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 5 indikator tersebut sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator yaitu rerata nilai UN tidak ada statusnya karena pada tahun 2020 tidak diselenggarakan ujian nasional karena adanya pandemi *Covid-19*. Namun, karena tidak ada Ujian Nasional maka semua siswa diluluskan sehingga angka kelulusan menjadi 100%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Indikator	Satuan	2019 (Base line)	2020		Target					Evaluasi
			Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir RPJMD	
Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka (0-100)	87,92	89,02	85,47	90,12	91,22	92,31	93,41	93,41	91,5 ▶
Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka (0-100)	83,82	84,50	79,60	85,19	85,87	86,56	87,24	87,24	91,24 ▶
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka (0-100)	95,42	95,96	88,18	96,40	97,03	97,65	98,28	98,28	89,72 ▶
Rerata Nilai UN	Angka (0-100)	6,64	6,67	-	6,71	6,74	6,77	6,81	6,81	- -
Angka Kelulusan	Angka (0-100)	99,90	99,92	100	99,94	99,96	99,98	100	100	100 ●

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Upaya Keras

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan pendidikan, dari 5 indikator ada 1 (satu) indikator berstatus tercapai, yaitu indikator angka kelulusan, 3 (tiga) indikator dalam status akan tercapai, sehingga diperhitungkan target akhir Tahun RPJMD akan dapat tercapai, dan satu indikator yaitu Rerata nilai Ujian Nasional tidak ada datanya karena mulai tahun 2020 ini tidak diselenggarakan ujian nasional. Mengingat bahwa

Ujian Nasional pada tahun 2020-2024 tidak diadakan, maka pemakaian indikator Rerata Nilai Ujian Nasional pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 dihapus.

Kinerja pembangunan urusan kebudayaan ditunjukkan dengan 1 indikator kinerja. Pada tahun 2020, dari 1 indikator kinerja program urusan kebudayaan berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator	Satuan	2019 (Base line)	2020		Target					Evaluasi
			Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cakupan pengelolaan kebudayaan	persen	32,26	32,86	32,26	33,,31	33,69	34,16	34,6	34,6	92,3 

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

Faktor pendorong tercapainya cakupan pengelolaan kebudayaan adalah karena Kabupaten Magelang kaya akan sumber daya budaya yang oleh pemerintah daerah didukung dengan pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan.

2.4 Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Pendidikan yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Pendidikan anak usia dini;
- Pendidikan dasar;
- Pendidikan kesetaraan.

Target SPM Bidang Urusan Pendidikan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pada tahun 2018, SPM Bidang urusan Pendidikan terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar dengan 27 Indikator. Sejak tahun 2019, SPM Bidang Urusan Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Realisasi capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM			Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2020 (%)
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2020	Target Capaian SPM (%)	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2020	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.642	17.810.874.200	100	24.443	17.451.212.065	72,92
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	180.421	150.275.575.091	100	166.515	143.657.833.582	62,48
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	229.922	5.985.060.430	100	1.410	5.889.868.018	43,75
Jumlah/Rata-rata			448.985	174.071.509.721	100	192.368	166.998.913.665	59,72

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa SPM bidang pendidikan belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan kendala dalam pelaksanaan SPM Pendidikan antara lain:

1. Keterbatasan data Anak Tidak Sekolah (ATS)
2. Target angka 100% adalah angka mutlak 100% sesuai Permendikbud Nomor 32 tahun 2018, bukan 100% dari target daerah, sehingga angka tersebut sulit dicapai karena banyaknya alasan yang menjadi penyebab anak usia sekolah tidak bersekolah (ATS)

3. Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan yang diterapkan belum berbasis SPM.
4. Belum terpenuhinya sarpras sekolah, sebagai sarana pendukung proses pembelajaran untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM)

Gambaran tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 dapat diikuti pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.17

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran 2020	Rasio antara Realisasi dan anggaran thn 2020
	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawain Perangkat Daerah	3.317.983.717					2.944.360.904	88,74
Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	251.830.000					249.513.305	99,08
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	408.659.800					378.231.650	92,55
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	970.740.000					933.247.190	96,14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	901.871.200					653.656.862	72,50
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	535.208.817					479.829.087	89,66
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	-					-	0,00
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	249.672.900					249.672.900	100,00
Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	833.086.050					823.683.951	98,87
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	151.220.150					150.604.050	99,72

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.760.400	6.760.400				100,00
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	675.105.500	666.119.501				98,67
Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	-	-				0,00
Program Pendidikan Sekolah Dasar						
Penyelenggaraan US-USBN SD/MI	103.306.463.888	98.616.811.004				95,46
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Selaman	283.084.000	259.369.800				91,62
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Borobudur	4.192.340.229	3.699.762.699				88,25
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngluwar	3.550.631.753	3.431.165.813				96,84
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Selam	1.698.427.718	1.694.170.000				99,75
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Srumbung	2.201.616.184	2.191.492.144				99,54
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Dukun	2.518.011.384	2.494.578.632				99,07
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Sawangan	2.939.514.709	2.917.927.500				99,27
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Muntilan	3.431.836.933	3.412.580.000				99,44
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mungkid	4.324.851.789	4.280.597.908				98,98
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mertoyudan	3.086.900.276	3.057.351.965				99,04
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tempuran	4.819.335.775	4.803.461.989				99,67
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kajangan	3.497.662.479	3.492.145.057				99,84
	3.635.950.012	3.105.294.393				80,95

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kalliangkrak	3.303.794.021					3.252.615.000	98,45
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Bandongan	3.055.975.847					3.044.636.682	99,30
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Candimulyo	3.056.154.948					3.055.383.638	99,91
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Pakis	4.028.813.462					3.562.505.187	88,43
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngablak	3.553.373.207					3.224.261.365	90,74
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Grabag	6.211.795.023					5.435.541.373	87,50
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tegayrejo	3.603.028.042					3.431.166.161	95,23
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Secang	3.741.356.948					3.708.629.693	99,13
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Windusari	3.213.487.692					2.831.381.300	88,11
Pengembangan Kurikulum SD	187.094.000					183.388.280	98,02
Pendampingan BSM dan Guluk SD	23.695.000					23.694.785	100,00
Penyelenggaraan MBS SD	-					-	0,00
Pendampingan Operasional BOS SD	243.944.300					243.944.130	100,00
Fasilitasi dan Pengembangan SD	-					-	0,00
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SD	-					-	0,00
Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik	35.228.815					35.228.815	100,00
Pengembangan dan Penjaminan Mutu SD	-					-	0,00
Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SD (Ban Gub)	-					-	0,00

Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (DAK)	28.471.488.342						27.559.932.865	96,80
Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta	170.000.000						159.507.000	99,71
Fasilitas PPDB SD	15.057.000						15.056.820	100,00
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.989.111.203						45.041.022.578	95,89
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Muntian	687.955.811						628.000.000	94,02
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNTILAN	999.382.975						907.600.800	90,82
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MUNTILAN	729.871.005						670.022.000	91,80
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAMAN	1.076.733.798						1.055.083.798	97,81
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAMAN	330.336.852						292.969.200	88,69
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAMAN	560.070.748						545.060.000	97,32
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BOROBUJUR	752.126.653						704.747.000	93,70
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BOROBUJUR	306.220.755						296.362.060	96,78
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SRUMBUNG	818.501.940						808.600.000	98,79
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SRUMBUNG	483.871.857						459.485.500	98,05
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 DUKUN	626.269.081						626.000.000	99,96
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 DUKUN	266.538.356						247.265.250	92,77

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNGKID	927.855.613					918.444.300	98,98
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNGKID	525.186.578					517.983.300	98,63
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KOTAMUNGKID	628.417.838					626.166.338	99,64
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MERTOYUDAN	678.245.266					487.976.500	71,95
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MERTOYUDAN	644.103.686					607.430.000	94,31
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MERTOYUDAN	537.132.381					439.650.000	81,85
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEGALREJO	665.693.859					664.663.228	99,85
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEGALREJO	245.691.676					240.300.000	97,81
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BANDONGAN	681.483.231					639.905.725	93,90
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BANDONGAN	513.341.203					501.820.000	97,76
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GRABAG	1.009.245.220					972.956.289	96,40
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 GRABAG	685.096.478					654.762.665	95,57
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 GRABAG	493.586.939					468.805.800	94,98
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 NGLUWAR	749.596.247					744.240.000	99,29
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEMPURAN	794.406.077					787.047.850	99,07
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEMPURAN	497.475.542					495.420.000	99,59

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 TEMPURAN	116.068.964					113.708.994	97,97
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SECANG	625.717.535					614.800.016	98,22
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SECANG	836.069.202					831.600.000	99,47
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SECANG	258.846.153					235.762.153	91,08
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SAVIANGAN	626.754.305					626.662.950	99,97
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SAVIANGAN	432.210.087					418.750.000	96,89
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SAVIANGAN	373.765.670					343.100.970	91,80
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 CANDIMULYO	648.607.671					648.093.967	99,92
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 CANDIMULYO	635.894.150					588.132.585	89,34
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 CANDIMULYO	305.234.348					282.505.750	92,55
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAM	635.685.650					619.865.032	97,51
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAM	629.504.179					626.094.179	99,46
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAM	567.199.637					525.000.000	92,56
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KAJORAN	834.417.775					790.817.775	94,77
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KAJORAN	654.552.605					653.700.000	99,85
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KALIANGKRIK	461.971.448					433.524.684	93,84
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KALIANGKRIK	321.312.915					308.540.000	96,02

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 PAKIS	268.379.483					262.490.000	97,81
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 PAKIS	424.387.051					424.208.900	99,96
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 PAKIS	404.477.054					401.435.000	99,25
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 NGABLAK	442.888.696					440.000.000	99,39
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 NGABLAK	221.766.774					215.274.882	97,07
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 WINDUSARI	439.953.253					360.400.035	81,92
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 WINDUSARI	688.128.904					674.586.500	98,03
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP BOROBUDUR	156.388.092					155.900.000	99,69
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS	222.105.389					190.900.000	85,95
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS	169.484.815					168.634.815	99,50
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAK	196.835.402					136.525.000	69,36
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN	202.002.374					191.790.000	94,94
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGKRIK	443.534.828					421.124.000	94,95
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP SALAMAN	139.900.763					73.114.900	52,26
Penyelenggaraan UN	101.032.500					101.013.000	99,98
Pendampingan Operasional BOS SMP	65.798.285					63.550.285	96,58

Pengembangan dan penjaminan mutu SMP	519.673.000					430.274.830	82,80
Pendampingan BSM dan GULKIN SMP	69.858.750					53.213.060	76,17
Pengembangan Kurikulum	5.000.000					5.000.000	100,00
Fasilitas PPDB	157.130.000					124.984.900	79,54
Fasilitas dan Pengembangan Peserta Didik SMP	17.500.000					17.500.000	100,00
Fasilitas dan pengembangan SMP	-					-	0,00
Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (Ban Gub)	-					-	0,00
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SMP	-					-	0,00
Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMP	9.541.357.000					9.401.766.265	98,54
Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DIK)	5.231.355.000					5.078.147.428	97,07
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	2.707.267.760					2.252.413.213	83,20
Pembelajaran PAUD	578.400.000					567.287.640	98,08
Fasilitas dan pengembangan PAUD	17.736.000					17.736.000	100,00
Pendampingan Operasional BOP PAUD	478.637.700					130.087.925	27,18
Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	-					-	0,00
Fasilitas Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Keluarga	11.620.800					11.470.800	98,71
Penyelenggaraan UNPK Paket A, B dan C	157.209.060					153.837.060	97,86
Peningkatan mutu sarana prasarana Paud dan Dikmas	100.000.000					59.239.940	59,24
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas	-					-	0,00

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisk)	607.962.350					586.764.208	96,51
Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SKB (DAK)	755.661.850					725.969.640	96,07
Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	42.762.178.420					40.383.214.570	94,44
Pembinaan GTK	83.814.230					83.814.230	100,00
Fasilitas Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)	21.507.630					21.507.450	100,00
Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidid	161.458.160					150.478.080	93,20
Penilaian Angka Kredit (PAK)	71.788.800					70.211.800	97,81
Pelaksanaan Sertifikasi guru dan Pengawas	165.000.000					107.252.800	65,00
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	-					-	0,00
BOSDA (Sekolah Negeri)	41.948.975.300					39.755.504.200	94,77
Peningkatan Kreativitas Pegawai	2.448.000					2.447.830	99,99
Pengembangan Karir	307.168.300					191.988.180	62,50
Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	1.029.187.970					996.319.124	96,81
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	266.412.000					250.406.313	93,99
Sejarah dan Pelestarian Nilai Tradisi	35.399.940					35.399.940	100,00
Pertunjukan Seni Budaya	445.344.000					428.702.115	96,26
Fasilitas dan Infentarisasi Seni Budaya	31.588.000					31.587.420	99,99
Perlindungan Benda Cagar Budaya	206.869.000					209.667.306	99,89
Edukasi Berbasis Kebudayaan	40.554.030					40.554.030	100,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		2.276.105.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	500.000.000	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.276.105.000	-	-	-	-	-	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	500.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		-	750.000.000	750.000.000	750.000.000	2.500.000.000	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	2.500.000.000	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		-	234.235.000	234.235.000	234.235.000	1.250.000.000	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	234.235.000	234.235.000	234.235.000	234.235.000	1.250.000.000	
JUMLAH	200.925.279.008	740.200.185.448	689.653.643.895	688.509.754.776	688.509.754.776	729.711.145.395	191.057.825.434

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Adapun sasaran global dalam upaya pencapaian tujuan tersebut adalah:

- 1) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
- 2) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar;
- 3) Pada Tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas;
- 4) Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan;
- 5) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Upaya pemajuan kebudayaan melalui :

1. Pelindungan yaitu upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi
2. Pengembangan yaitu upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
3. Pemanfaatan yaitu upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial,

budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.dan

4. Pembinaan yaitu upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Memajukan kebudayaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Terlebih lagi, pada Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”.

Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia-manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter.

Pendidikan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut. Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut.

Adapun agenda strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan adalah :

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi Budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di Dunia Internasional;
4. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem.

Adapun peluang yang dapat menjadi keuntungan dalam melaksanakan pelayanan antara lain:

1. Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
2. Adanya dorongan yang kuat dari SKPD dan lintas sektor yang lain;
3. Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan;
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

Tantangan dan peluang pengembangan urusan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Magelang menjadi pedoman penentuan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam lima tahun kedepan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas, sehingga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Pembangunan pendidikan yang dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan suatu ukuran kondisi sumber daya manusia di suatu daerah. IPM dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Sebagai salah satu faktor pembentuk IPM, keberhasilan pembangunan pendidikan berpengaruh terhadap keberhasilan Pembanguna manusia.

Kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang sampai saat ini belum optimal. Hal ini ditandai dengan Angka Harapan Lama Sekolah yang lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan nasional (Tahun 2018: Kabupaten Magelang 12,48, Provinsi Jawa Tengah : 12,63 dan nasional : 12,91), Rata-rata lama sekolah yang lebih rendah dari nasional (Tahun 2018: Kabupaten Magelang 7,41, Provinsi Jawa Tengah 7,27 dan nasional 8,1) dan pencapaian nilai akreditasi sekolah PAUD, SD dan SMP yang berakreditasi minimal B belum mencapai 100%. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang, adalah:

1. Belum optimalnya partisipasi pendidikan, yang ditandai dengan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SD dan SMP lebih rendah dari APM Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang belum mencapai 100%.
2. Belum optimalnya mutu pendidikan, ditandai dengan nilai Ujian Nasional dan mutu guru. Terkait mutu guru, dapat dilihat dari guru berkualifikasi S1/DIV pada jenjang SD/MI: 83,75% dan pada jenjang SMP/MTs: 90,48%. Sementara itu guru bersertifikasi pada jenjang SD/MI: 51,49% dan pada jenjang SMP/MTs: 56,31%

Permasalahan terkait urusan kebudayaan adalah Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih rendahnya jumlah Benda situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan, kelompok budaya yang terlayani serta belum maksimalnya kelompok budaya yang aktif .

Pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat dinamis, multi variabel dan multi dimensi seiring dengan irama perubahan peradaban umat manusia yang mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku serta kebutuhan hidup, baik sebagai individu

maupun makhluk sosial. Artinya mengurai permasalahan pendidikan dan kebudayaan pasti berakar dari dinamika perubahan kebutuhan manusia, tuntutan pemenuhan kebutuhan serta wajib berperspektif tantan gan masa depan. Permasalahan bidang pendidikan dan Kebudayaan sangat dinamis meliputi akses, mutu, pelestarian dan pengembangan budaya yang membutuhkan langkah strategis, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka meminimalisir permasalahan dimaksud. Secara rinci, masalah, pokok, masalah dan akar masalah urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan relatif rendah	Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
	belum optimalnya keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada pendidikan dasar	Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup tinggi
		Anak sekolah yang tidak sesuai usia jenjang sekolahnya cukup tinggi
		Adanya Dampak negatife revolusi digital yg berpotensi besar diakses pelajar Kabupaten Magelang
		keterbatasan ekonomi (tidak punya biaya, bekerja, membantu orang tua); Masalah sosial (berkebuuhan khusus, sakit, iq rendah, dikeluarkan sekolah, malas), masalah budaya : pernikahan anak
Belum optimalnya mutu pendidikan	Belum optimalnya mutu pendidikan	belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan
		belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan (Prosentase ruang kelas SNP belum mencapai 100%; Sekolah terakreditasi minimal B belum mencapai 100 %
		Standar kompetensi pendidik di Kabupaten Magelang belum memberikan daya dukung maksimal pada IPM
		Guru yang berkualifikasi S1/DIV belum mencapai 100% ; Masih rendahnya guru yang bersertifikasi pendidik
		Banyaknya SD di Kabupaten Magelang yang memiliki murid di bawah batas minimal (> dari 120)

Bim Optimalnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan	Belum Optimalnya perlindungan dan pengembangan Kebudayaan	Belum optimalnya penanganan benda, situs dan kawasan cagar budaya
		Banyaknya karya budaya daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung yang kurang mendapat perhatian
		Sarana dan prasarana yang ada belum optimal dalam mendukung pengelolaan karya budaya

3.2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan Visi "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)**". Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia,
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup,
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Dari ketiga Misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 tersebut, yang dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah Misi I yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Makna yang terkandung dalam misi pertama ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia. Tujuan pertama dalam misi ini adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dan meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mempunyai tugas untuk membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Adapun fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.
- g. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- h. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- i. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.
- j. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- m. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- o. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- p. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kabupaten Magelang tersebut, ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2019-2024. Faktor-faktor tersebut terangkum dalam Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
-2	-3	-4	-5	-6
Misi : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan			
Program: Pendidikan				
Pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan mahasiswa miskin	Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
Meningkatkan keesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/ TK.	Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.	Belum optimalnya daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah	Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan; Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Adanya dorongan yang kuat dari SKPD dan lintas sektor yang lain (fasilitasi ke Prov oleh Bappeda);	Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup tinggi Anak sekolah yang tidak sesuai usia jenjang sekolahnya cukup tinggi Adanya Dampak negatif revolusi digital yg berpotensi besar diakses pelajar Kabupaten Magelang

<p>Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan</p> <p>Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut.</p>	<p>Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.</p> <p>Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	<p>Belum optimalnya mutu pendidikan</p>	<p>keterbatasan ekonomi (tidak punya biaya, bekerja, membantu orang tua); Masalah sosial (berkebuahan khusus, sakit, Iq rendah, dikeluarkan sekolah, malas), masalah budaya : pernikahan anak</p> <p>belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan</p> <p>belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan (Prosentase ruang kelas SNP belum mencapai 100%; Sekolah terakreditasi minimal B belum mencapai 100 % Standar kompetensi pendidik di Kabupaten Magelang belum memberikan daya dukung maksimal pada IPM Guru yang berkualifikasi S1/DIV belum mencapai 100% ; Masih rendahnya guru yang bersertifikasi pendidik Banyaknya SD di Kabupaten Magelang yang memiliki murid di bawah batas minimal (> dari 120)</p>
---	---	---	--

	<p>Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.</p>			<p>Belum optimalnya penanganan benda, situs dan kawasan cagar budaya</p> <p>Banyaknya karya budaya budaya daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung yang kurang mendapat perhatian</p> <p>Sarana dan prasarana yang ada belum optimal dalam mendukung pengelolaan karya budaya</p> <p>SMA/K menjadi kewenangan Provinsi</p>
<p>Peningkatan dan pengembangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.</p>	<p>Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	<p>Elm Optimalnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan</p>		
<p>Persiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.</p>	<p>Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.</p>			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No.	Rencana Renstra K/L	Rencana Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelaksanaan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Pelaksanaan dan Keberhasilan yang Kuat	Meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan mutu proses, diarahkan guru yang merdeka, dan pemerataan layanan pendidikan yang berkeadilan perlu dilaksanakan bersama dengan diarahkan keberhasilan pemerataan	Tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi pelayanan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan	Adanya dukungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada isu terkait yang bisa terkait dan angka putus sekolah cukup tinggi
	Mewujudkan Akuntabilitas, Efektifitas, dan Berkeadilan	Peningkatan pendidikan kesetaraan dalam rangka pengisian part time dan non formal baik dan menengah ke atas, meningkatkan pemerataan pada saat ini	Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum optimalnya daya tanggap sistem pendidikan terhadap perubahan pola belajar	Adanya dukungan yang kuat dari DPRD dan Badan otonom yang lain	Ada yang bisa dilakukan terkait kejangkitan tinggi putus studi
	Mewujudkan Penguatan Keberhasilan dan Penguatan Sistem	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah	Meningkatkan tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan memantau pelaksanaan tugas kawasan	Belum optimalnya mutu pendidikan	Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan	Ada sekolah yang tidak ada atau pindah ke lokasi lain
	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas, Efisiensi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Mempertanggungjawabkan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Belum optimalnya pelayanan dan pemerataan akses	Pemenuhan pelaksanaan kebijakan informasi dan komunikasi	Adanya dampak negatif seperti angka yg rendah hasil dalam ujian Kabupaten Magelang
			Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan			Belum terwujudnya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan
			Mengelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat			Keterbatasan anggaran (tidak punya biaya, belum membayar orang tua), kesehatan siswa
			Mengelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar			Ada yang bisa dilakukan terkait kejangkitan tinggi putus studi
			Mengelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Belum terwujudnya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan (Prosentasi ruang kelas SMP belum mencapai 100%, Sekolah terakreditasi minimal 5 belum mencapai 100 %)
			Mengelenggarakan kegiatan Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan			Harus lengkapnya jumlah di Kabupaten Magelang (belum mencapai 100% dari 100)
			Mengelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan			Harus yang terakreditasi S/UR belum mencapai 100% (ada yang sudah ada yang belum terakreditasi)
			Mengelenggarakan kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan			Harusnya MP di Kabupaten Magelang yang sudah masuk di bawah 100%
			Mengelenggarakan kegiatan informasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan			Harusnya harus sudah sudah sudah yang sudah sudah dan sudah yang hampir sudah
			Mengelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan			Taruna dan prasarana yang ada belum optimal dalam mendukung pelaksanaan kerja belajar
			Membina dan mengembangkan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Harusnya anggaran bisa kabupaten Magelang yang bisa diarahkan
			Mengelenggarakan tugas pemerintahan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan			
			Mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kewilayahan			
			Mengelenggarakan pemerintahan, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			Melaksanakan tugas pemerintahan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek. Perluasan akses pendidikan di Kabupaten Magelang mengakibatkan penambahan ruang kelas baru, unit sekolah baru. Pembangunan satuan pendidikan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau sehingga diharapkan satuan pendidikan menjadi salah satu penyangga ekosistem lingkungan. Penataan Cagar budaya di Kabupaten Magelang juga tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang pada khususnya.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan Pendidikan memberikan sumbangan yang besar dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Permasalahan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dan kebudayaan yang memerlukan penanganan adalah:

- 1) partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan;
- 2) mutu pendidikan;
- 3) pengelolaan kebudayaan.

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan kebudayaan adalah :

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan
- 2) Belum optimalnya mutu pendidikan
- 3) Belum Optimalnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang serta tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Magelang lima tahun kedepan khususnya urusan pendidikan dan kebudayaan. Tujuan dan sasaran tersebut diimplementasikan dalam program/kegiatan dengan tetap memperhatikan isu strategis, pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah dan nasional. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah : Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan.

Adapun sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang untuk kurun waktu Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
2. Meningkatnya mutu pendidikan.
3. Meningkatnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan

Adapun hubungan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Utama Peringkat Daerah	Formulasi Penghitungan	Kondisi Awal Kinerja					Kondisi Akhir	
					2020	2020	2021	2022	2023		2024
					6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5							
1	Meningkatnya kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah	Lama sekolah (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas.	7,86	7,78	7,89	8	8,11	8,22	8,22
2			Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	12,76	12,54	12,57	12,6	12,63	12,66	12,66

3		Presentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	((Jumlah SD berakreditasi minimal B/Jumlah SD)*100%+(jumlah SMP berakreditasi minimal B/Jumlah SMP)*100%)/2	94,41	93,08	94,41	94,79	95,19	95,56	95,94
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	(APK PAUD + APK SD/MI/Paket A + APK SMP/MTS/Paket B)/3	89,02	85,74	87,41	88,64	90,21	91,44	91,44
5		Angka Partisipasi Murni (APM)	(APM SD/MI/Paket A + APM SMP/MTS/Paket B)/2	84,50	79,60	80,28	80,97	81,65	82,34	82,34
6		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	(APS SD/MI/Paket A + APS SMP/MTS/Paket B)/2	95,96	88,41	88,74	89,06	89,64	90,00	90,00
7	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan	(Angka Kelulusan SD+Angka kelulusan SMP)/2	99,92	100	99,94	99,96	99,98	99,99	100
8	Meningkatkan pengelolaan kebudayaan	Cakupan pengelolaan kebudayaan	((Prosentase Benda Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan)+(Prosentase Karya Budaya yang Terlayani)+(Prosentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif))/3	32,86	30,10	33,31	33,69	34,16	34,60	34,60

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang disusun setiap tahun selama lima tahun kedepan dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH (SEDAYA AMANAH)			
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia			
Visi :	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi I :			Arab Kebijakan
Meningkatnya kinerja pembanguan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang masyarakat dalam mengakses berkualitas dan berkarakter	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Mewujudkan wajib belajar 9 tahun
		Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada pendidikan dasar	Regulasi terkait usia anak sekolah per jenjang
			Beasiswa siswa miskin, Bosda dan sekolah inklusi
			Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
			Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap dengan mengacu SNP

			Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan kompetensi dan karier tenaga pendidik dan kependidikan
			Meningkatkan rasio siswa per sekolah di SD yang siswanya > 120
Meningkatnya kinerja pembanguan pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan Kebudayaan	Meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya
			Meningkatkan pelayanan dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaan daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung
			Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan karya budaya
			Melestarikan kesenian-kesenian khas

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan serta dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 6 (enam) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan infrastruktur pendidikan PAUD, SD dan SMP, penyediaan biaya personil peserta didik, pengadaan perlengkapan sekolah, pengelolaan dana BOS, Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs, persentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS), Persentase PNF Terakreditasi (PKBM).

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemberian BOSDA untuk pendidik dan tenaga kependidikan, bimbingan teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian bantuan studi lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase guru bersertifikat.

4. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, dengan indikator capaian persentase karya budaya yang terlayani.

5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian, dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif.

6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, dengan indikator capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Alokasi anggaran urusan bidang pendidikan digunakan untuk membiayai kewajiban pemerintah kabupaten Magelang dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkelanjutan, secara tidak langsung juga mendukung program penanganan masalah stunting.

Adapun klasifikasi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel berikut :

	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	N/A Paket	0	N/A Paket	90.000.000	0 Paket		1 Paket	100.000.000	1.100.000.000
	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan	N/A paket	0	N/A paket	-	N/A paket		1 paket	50.000.000	200.000.000
	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan	N/A paket	0	N/A paket	90.000.000	0 paket		1 paket	50.000.000	900.000.000
	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Aset Tetap Lainnya	N/A Paket	0	N/A Paket	-	0 Paket		0 Paket	-	-
	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A layanan	0	N/A layanan	455.281.950	2 layanan	456.410.000	2 layanan	456.410.000	456.410.000
	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	N/A surat	0	20000 surat	14.871.950	20000 surat	16.000.000	20000 surat	16.000.000	16.000.000
	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	N/A rekening bulan	0	12 rekening bulan	440.410.000	rekening bulan	440.410.000	rekening bulan	440.410.000	440.410.000
	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A unit	0	100 unit	813.946.350	631 unit	600.580.169	631 unit	600.080.169	1.807.090.083
	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	N/A unit	0	90 unit	534.058.000	90 unit	306.292.819	90 unit	306.292.819	1.000.000.000
	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleair yang dipelihara	N/A unit	0	400 unit	68.100.000	400 unit	68.100.000	400 unit	68.100.000	68.100.000
	1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	N/A unit	0	111 unit	120.310.050	111 unit	134.809.050	111 unit	134.809.050	134.809.050

1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.02	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2. Jumlah penerima bantuan DAK	N/A ruang	N/A ruang	0 ruang	0 ruang	0 ruang	0 ruang	0 ruang
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.03	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah penerima bantuan	N/A sekolah	N/A sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	1 sekolah	50.000.000
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah penerima bantuan	N/A sekolah	N/A sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	1 sekolah	50.000.000
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah penerima bantuan	N/A sekolah	N/A sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	1 sekolah	50.000.000
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah penerima bantuan	N/A Sekolah	N/A Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	1 Sekolah	50.000.000
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah penerima bantuan	N/A Sekolah	9 Sekolah	0 Sekolah	5 Sekolah	1.017.500.000 Sekolah	5 Sekolah	1.017.500.000
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah paket bantuan	N/A ruang	0 ruang	0 ruang	0 ruang	-	0 ruang	-
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1. Jumlah paket bantuan DAK 2. Jumlah penerima bantuan	N/A ruang N/A Sekolah	16 ruang 0 Sekolah	16 ruang 0 Sekolah	16 ruang 0 Sekolah	2.190.588.100	16 ruang 0 Sekolah	2.190.588.100
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1. Jumlah penerima bantuan DAK 2. Jumlah penerima bantuan	N/A ruang N/A Sekolah	7 ruang 0 Sekolah	7 ruang 0 Sekolah	7 ruang 0 Sekolah	234.962.545	7 ruang 0 Sekolah	234.962.545
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah penerima bantuan DAK	N/A ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	35.121.300	1 ruang	35.121.300
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah paket bantuan	N/A ruang	3 ruang	3 ruang	3 ruang	749.006.210	3 ruang	749.006.210
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02. 2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah paket bantuan DAK	N/A ruang	4 ruang	4 ruang	4 ruang	1.105.104.725	4 ruang	1.105.104.725
	Rehabilitasi Sedang/Berat	1. Jumlah paket bantuan DAK	N/A ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	24.063.000	1 ruang	24.063.000
									24.063.000

1.01.1.01.2.22.0 .00.01.00000.02. 2.02.24	Sarana, Peralatan dan Utilitas Sekolah	2. Jumlah penerima bantuan	N/A Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.00000.02. 2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	1. Jumlah paket bantuan DAK	N/A paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.00000.02. 2.02.27	Pengadaan Perengkapan Sekolah	2. Jumlah penerima bantuan	N/A Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.00000.02. 2.02.28	Pengadaan Perengkapan Siswa	Jumlah penerima bantuan	N/A siswa	0 N/A siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.00000.02. 2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Meningkat Pertama	Jumlah siswa penerima bantuan gukin	NA siswa	1592 siswa	1592 siswa	1592 siswa	1592 siswa	1592 siswa	1592 siswa	1592 siswa	1592 siswa	1592 siswa	1.592.000.000 0
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.00000.02. 2.02.33	Perengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah penerima bantuan	N/A siswa	0 N/A siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.00000.02. 2.02.34	Perengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah penerima bantuan	N/A siswa	0 N/A siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa	0 siswa
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.00000.02. 2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah paket bantuan DAK	N/A paket	0 2 paket	91.800.000	91.800.000	91.800.000	91.800.000	91.800.000	91.800.000	91.800.000	91.800.000	91.800.000
		1. Jumlah sekolah yang difasilitasi AN	N/A sekolah	130 sekolah	130 sekolah	130 sekolah	130 sekolah	130 sekolah	130 sekolah	130 sekolah	130 sekolah	130 sekolah	130 sekolah
		2. Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan	N/A sekolah	N/A sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah
		3. Jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan	N/A sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.00000.02. 2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1. Jumlah Lomba yang dilaksanakan	N/A lomba	N/A lomba	40 lomba	40 lomba	40 lomba	40 lomba	40 lomba	40 lomba	40 lomba	40 lomba	40 lomba
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.00000.02. 2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2. Jumlah kurikulum pendidikan karakter	N/A kurikulum	0 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum
													200.000.000
													500.000.000

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024

			5. Jumlah OPK WB/B	N/A Jenis	N/A Jenis	N/A Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	N/A %	N/A %	N/A %	84,14%	750.000.000	84,34%	750.000.000	84,54%	750.000.000	2.500.000.000	
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/kota	N/A %	N/A %	N/A %	4088 Kelompok	750.000.000	4088 Kelompok	750.000.000	4123 Kelompok	2.500.000.000		
				N/A Festival	N/A Festival	N/A Festival	0 Festival		0 Festival		4 Festival			
				N/A Pertunjukan	N/A Pertunjukan	N/A Pertunjukan	5 Pertunjukan		5 Pertunjukan		10 Pertunjukan			
				N/A Kelompok	N/A Kelompok	N/A Kelompok	6 Kelompok		6 Kelompok		Kelompok			
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	N/A kelompok	N/A kelompok	N/A kelompok	10 kelompok	750.000.000	10 kelompok	750.000.000	10 kelompok	2.500.000.000		
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	N/A %	N/A %	N/A %	12,64%	234.235.000	13,70%	234.235.000	14,75%	1.250.000.000		
				N/A Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	N/A Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	N/A Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	130 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya		130 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya		140 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	1.250.000.000		
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	N/A Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	N/A Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	N/A Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	1019 BCB	234.235.000	1019 BCB	234.235.000	1019 BCB	1.250.000.000		
				N/A BCB	N/A BCB	N/A BCB	90 juru pelihara		90 juru pelihara		90 juru pelihara	500.000.000		
			Pelindungan Cagar Budaya	N/A juru pelihara	N/A juru pelihara	N/A juru pelihara	90 juru pelihara	234.235.000	90 juru pelihara	234.235.000	90 juru pelihara	500.000.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja SKPD yang bersangkutan, yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2024, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Pendidikan menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Untuk indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
			2020		2021	2022	2023	2024	
			Target	Realisasi					
1	Angka Kelulusan	angka	99,92	100	99,94	99,96	99,98	100	100
2	APK	angka	89,02	85,47	87,41	88,64	90,21	91,44	91,44
3	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	persen	32,86	32,26	33,31	33,69	34,16	34,6	34,6
4	APM	angka	84,5	79,6	80,28	80,97	81,65	82,34	82,34
5	APS	angka	95,96	88,18	88,74	89,06	89,64	90,00	90,00

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan sasaran RPJMD

PROGRAM	Indikator	Target Capaian Tahun				Kondisi Akhir Kinerja	
		2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	N/A %	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	N/A %	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs	N/A %	N/A %	86,38%	86,58%	86,75%	86,75%
	Persentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter	N/A %	N/A %	75%	90%	100%	100%
	Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	N/A %	60,22%	52,13%	58,88%	67,30%	67,30%
	Persentase PNF Terakreditasi (PKBM)	N/A %	N/A %	77,27%	86,36%	90,91%	90,91%
	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	N/A %	92%	N/A %	N/A %	N/A %	N/A %
	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	N/A %	80,45%	N/A %	N/A %	N/A %	N/A %
	Persentase PNF terakreditasi (LKP, PKBM)	N/A %	67,39%	N/A %	N/A %	N/A %	N/A %
PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Bersertifikat	N/A %	92%	93%	94%	95%	95%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Karya Budaya yang terlayani	N/A %	4,20%	4,43%	4,44%	4,51%	4,51%
	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	N/A %	84,13%	N/A %	N/A %	N/A %	N/A %

		Persentase Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	N/A %	11,53%	N/A %	N/A %	N/A %	N/A %
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	N/A %	N/A %	84,14%	84,34%	84,54%	84,54%
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	N/A %	N/A %	12,64%	13,70%	14,75%	14,75%

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang merupakan dokumen perencanaan dalam rangka mencapai visi, misi Kepala Daerah. Dokumen rencana strategis disusun berdasarkan identifikasi masalah, kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang untuk meraih apa yang akan diinginkan dimasa yang akan datang. Dokumen ini selanjutnya diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja. Dengan demikian Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai pedoman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Disdikbud Kabupaten Magelang adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran dan strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun.

Dengan disusunnya Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2019- 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA Perubahan).
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Perubahan Renstra Disdikbud ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disdikbud diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra, Renja, RKA dan DPA Disdikbud.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan dalam renstra diperlukan adanya:

1. Koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
2. Evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Disdikbud.

Demi keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu dukungan dari semua pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kota Mungkid, 27 Oktober 2021

KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG



AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19700331 199702 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd

NIP. : 19700331 199702 1 002

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/821/02/KEP/22/2020 tanggal 7 Januari 2020 bertugas untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Mungkid

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 27 Oktober 2021

KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG



DISDIKBUD
AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd
Pegibawa Tk. I
NIP. 19700331 199702 1 002